



PUTUSAN

Nomor 155/PDT/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENRY THENOCH, Tempat tanggal lahir Tomohon 06 Februari 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, Pendidikan S1 (Teknik), Alamat Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Tikala Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada David Julius Apeles Moleong, S.H., Cindy Marseline Suatan, S.H., dan Hendra Putra Juda Baramuli, S.H., M.H., berkantor di Kantor Advocat David Moleong Dan Rekan, beralamat di Jalan Martadinata Nomor 45, Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Agustus 2021, dibawah register Nomor 934/SK/PN.Mnd, sebagai **PEMBANDING semula PEMBANTAH;**

M e l a w a n

1. KARTINA, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, beralamat Jl. Taman Golf Raya I Nomor 46 RT 001. RW 005, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Franky Weku, S.H., dan Victor Kalele, S.H., Keduanya Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada *Law Firm MWR & Partners*, beralamat di Jalan Arnold Mononutu Nomor 56 Lt. II Wanea, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Februari 2022, dibawah



register Nomor 260/SK/PN.Mnd, sebagai TERBANDING
semula TERBANTAH;

2. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO, beralamat di Jalan Bethesda Nomor 6-8 Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi, Lantai IV Gedung Keuangan Negara Manado, dalam hal ini ditugaskan dan dikuasakan kepada Nyipto Raharjo, Pelaksana pada Kantor Wilayah DJKN SULUTTENGOMALUT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 No. Reg 40/SK/PN.Mnd jo Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 11 November 2022, sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERBANTAH;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 155/PDT/2023/PT MND, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Manado tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 155/PDT/2023/PT MND, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 8 Desember 2022 Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Desember 2022 Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Pembantah;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Terbantah dan Turut Terbantah;

Dalam Pokok Perkara

2. Menyatakan Gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.748.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Februari 2023, Kuasa Pembanding semula Kuasa Pembantah telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Desember 2022 Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Pembantah tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Terbantah pada tanggal 20 Februari 2023;

Membaca *Relaas* Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Pembantah tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Terbantah tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Pembanding Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang isinya bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Pembantah telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara tanggal 15 Februari 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung setelah pemberitahuan ini;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Kuasa Terbanding Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang isinya bahwa kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Terbantah, telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara tanggal 20 Februari 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung setelah pemberitahuan ini;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Kuasa Turut Terbanding Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang isinya bahwa kepada Turut Terbanding semula Turut Terbantah, telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara tanggal 3

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PTMND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 8 Desember 2022, dihadiri oleh Kuasa Terbantah sekarang Terbanding, tanpa dihadiri Pembantah sekarang Pembanding, dan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd telah diberitahukan kepada Pembantah sekarang Pembanding, tanggal 26 Januari 2023, dan kepada Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding tanggal 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) *RBg* telah menentukan batas waktu untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Pembantah melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Februari 2023, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, sehingga karenanya permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Pembantah menurut hukum telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Pembantah dalam perkara *a quo*, telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Pembantah, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut permohonan upaya hukum banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Pembantah, terlebih dahulu Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan perihal *eksepsi* kompetensi absolut yang diajukan Terbantah sekarang Terbanding, dan yang diajukan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding, yang didalam perkara *a quo* telah dijatuhkan Putusan Sela

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PTMND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 25 Agustus 2022
Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak *Eksepsi* dari Terbantah dan Turut Terbantah;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili perkara perdata gugatan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, terlebih dahulu Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki amar ke-1 yang tertera dalam Putusan akhir perkara *a quo*, pada halaman 36 tertulis amar 1. Menyatakan eksepsi Terbantah dan Turut Terbantah tidak dapat diterima, sedangkan dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, amar ke-1 Menolak *eksepsi* dari Terbantah dan Turut Terbantah, sehingga untuk itu amar ke-1 Putusan akhir halaman 36, diperbaiki menjadi “Menolak *eksepsi* dari Terbantah dan Turut Terbantah”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, berkaitan dengan *eksepsi* kompetensi absolut yang diajukan Terbantah sekarang Terbanding dan yang diajukan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah menolak *Eksepsi* dari Terbantah dan Turut Terbantah mengenai kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap *eksepsi* kompetensi absolut yang diajukan Terbantah sekarang Terbanding, dan yang diajukan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa materi bantahan Pembantah sekarang Pembanding dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan yang dipandang telah melanggar hak subjektif orang lain atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW), yang merupakan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan Pengadilan

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PTMND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Manado), sedangkan tentang kebenarannya telah menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap *eksepsi* kompetensi absolut yang diajukan Terbantah sekarang Terbanding, dan yang diajukan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Putusan Sela tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, yang telah menolak dalil *Eksepsi* Terbantah sekarang Terbanding, dan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding tentang kewenangan mengadili absolut, dan menyatakan Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, patut untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding akan mempertimbangkan berkaitan dengan permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Pembantah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan apa upaya hukum dalam perkara *a quo* diajukan, namun oleh karena pemeriksaan tingkat banding bersifat ulangan, dengan sendirinya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang putusan dan surat-surat terkait;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Pembantah dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati Berita Acara Persidangan, surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Desember 2022 Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding menilai telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam hukum beracara yang berlaku pada Pengadilan Perdata di Indonesia ;

Menimbang, bahwa hakekat putusan *provisi* adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak

Halaman 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 155/PDT/2023/PTMND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan menyangkut pokok perkara, untuk melindungi hak penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa untuk permohonan *provisi* diatur dalam Pasal 191 ayat (1) *Rbg/180* ayat (1) *HIR*, Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op de Rechtsvordering* (Rv) jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan *Provisionil* jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan *Provisionil* ;

Menimbang, bahwa permohonan *provisi* Pembantah sekarang Pembanding pada pokoknya adalah memerintahkan Para Terbantah serta siapapun yang mendapatkan hak akibat terbitnya Akta Pemberian Jaminan Pribadi/Personal Guarantee Nomor 08 tanggal 05 Januari 2011, untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap seluruh harta kekayaan Pembantah sekarang Pembanding sebelum perkara a qua berkekuatan Hukum tetap dan menangguhkan lelang eksekusi ulang dari Para Terbantah sebagaimana yang tertuang dalam isi pemberitahuan pelaksanaan lelang Eksekusi Ulang atas Harta Pailit/Boedel Pailit PT. Bangun Wenang Beverages Coy. Tontje Thenoch dan Henry Thenoch (dalam Pailit) berupa tanah kosong dan tanah dengan bangunan serta kendaraan bermotor di KPKNL Manado tanggal 30 September 2021 sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *provisi* Pembantah sekarang Pembanding sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat telah menyangkut kepada materi pokok perkara yang memerlukan proses pembuktian lebih lanjut, sehingga karenanya permohonan *provisi* harus dinyatakan ditolak, dan putusan *provisi* dalam perkara a quo patut untuk dikuatkan ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo, selain mengajukan *eksepsi kompetensi absolut* yang telah diputus melalui Putusan Sela tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terbantah sekarang Terbanding, telah mengajukan *eksepsi* diluar kompetensi yaitu :

1. *Eksepsi error in persona* (*diskualifikasi in person*);
2. *Eksepsi Kurang Pihak* (*exceptio plurium litis consortium*);



Menimbang, bahwa Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding, juga telah mengajukan *eksepsi* diluar kompetensi yaitu :

1. *Eksepsi Legal Standing*;
2. *Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (exceptio plurium litis consortium)*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan *eksepsi* Terbantah sekarang Terbanding, dan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding, bahwa gugatan dalam perkara *a quo* kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan tidak tepat dalam penerapan hukumnya, yang untuk itu Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam Hukum Acara Perdata telah mengatur tentang eksepsi khususnya eksepsi prosedural di luar eksepsi kompetensi dan menggolongkannya sebagai berikut : (Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap, SH, Penerbit Sinar Grafika, 2004, halaman 437) :

1. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah;
2. Eksepsi *error in persona* yang terdiri atas eksepsi diskualifikasi yaitu Penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat dan eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. *Exceptio obscur libel* yang terdiri atas tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa dan petitum gugatan tidak jelas;
4. *Exceptio Res Judicata* atau *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan penggolongan *Eksepsi* sebagaimana diuraikan diatas, *eksepsi* Terbantah I sekarang Terbanding I, bahwa gugatan dalam perkara *a quo* kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), adalah *eksepsi* pada angka 2 yaitu *eksepsi error in persona*;

Menimbang, bahwa didalam praktek hukum beracara perdata di Pengadilan, seseorang dapat menggugat siapa saja sepanjang terdapat benturan kepentingan diantara keduanya, hal mana sejalan dengan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang memuat kaedah hukum bahwa "syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak" ;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* Terbantah sekarang Terbanding dan *eksepsi* Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Pembantah sekarang Pembanding kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 “Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat didudukkan sebagai Tergugat atau menempatkan seseorang yang digugat didudukkan tidak sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan azas beracara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa saja pihak yang akan digugat”, dan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 memuat kaedah hukum bahwa “wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah penggugat, perlu tidaknya penggugat menarik sebagai pihak dalam gugatan penggugat, sepenuhnya menjadi wewenang penggugat”;

Menimbang, bahwa alasan hukum *eksepsi* Terbantah sekarang Terbanding dan *eksepsi* Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding, yang menyatakan bahwa gugatan Pembantah sekarang Pembanding kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), adalah karena tidak menarik sebagai pihak Tergugat dan/atau minimal sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* Notaris Maudy Manopo, S.H., SPn., dan PT. Bank Ekonomi Raharja, terkait dengan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor 08 tertanggal 5 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Notaris Maudy Manopo, S.H., S.Pn., yang di peruntukkan kepada PT. Bank Ekonomi Raharja;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, dan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan tidak diikut sertakannya Notaris Maudy Manoppo, S.H., S.Pn., dan PT. Bank Ekonomi Raharja sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), sehingga karenanya, *eksepsi* Terbantah sekarang Terbanding dan *eksepsi* Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena *eksepsi* Terbantah sekarang Terbanding dan *eksepsi* Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding, yang

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PTMND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa gugatan Pembantah sekarang Pembanding kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), dinyatakan tidak beralasan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Desember 2022 Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd yang telah mengabulkan eksepsi Terbantah sekarang Terbanding dan eksepsi Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding, bahwa gugatan Pembantah sekarang Pembanding kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri eksepsi Terbantah sekarang Terbanding dan eksepsi Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding, yang menyatakan bahwa gugatan Pembantah sekarang Pembanding kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), dengan menyatakan menolak eksepsi Terbantah sekarang Terbanding dan eksepsi Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, selain mengajukan eksepsi gugatan Pembantah sekarang Pembanding kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), Terbantah sekarang Terbanding mengajukan Eksepsi *error in persona* (*diskualifikasi in person*) dan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding mengajukan eksepsi *legal standing*;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap eksepsi *error in persona* (*diskualifikasi in person*) yang diajukan Terbantah sekarang Terbanding dan eksepsi *legal standing* yang diajukan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding, adalah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, sehingga karenanya eksepsi *error in persona* (*diskualifikasi in person*) yang diajukan Terbantah sekarang Terbanding dan eksepsi *legal standing* yang diajukan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding dalam perkara *a quo* patut dinyatakan tidak beralasan hukum, dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Desember 2022 Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd yang telah mengabulkan eksepsi Terbantah sekarang Terbanding, dan eksepsi Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding, bahwa gugatan Pembantah sekarang Pembanding kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Eksepsi *error in persona* (*diskualifikasi in person*) Terbantah sekarang Terbanding dan eksepsi *legal standing* Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding dinyatakan

Halaman 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 155/PDT/2023/PTMND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum, dan dinyatakan ditolak, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri *eksepsi* Terbantah sekarang Terbanding dan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding, dengan menyatakan menolak *eksepsi* Terbantah sekarang Terbanding dan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam *eksepsi* sebagaimana dipertimbangkan diatas, secara *mutatis mutandis* bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan dasar pertimbangan hukum *eksepsi* Terbantah sekarang Terbanding dan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding yang menyatakan bahwa gugatan Pembantah sekarang Pembanding kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* Terbantah sekarang Terbanding dan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding yang menyatakan bahwa gugatan Pembantah sekarang Pembanding kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding telah menyatakan menolak *eksepsi* Terbantah sekarang Terbanding dan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Desember 2022 Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, yang menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berkas perkara yang memuat Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti surat dan Ahli yang diajukan Pembantah sekarang Pembanding, bukti surat yang diajukan Terbantah sekarang Terbanding, bukti surat yang diajukan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan yang diajukan Pembantah sekarang Pembanding dalam perkara *a quo*, terhadap Terbantah sekarang Terbanding dan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

Halaman 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 155/PDT/2023/PTMND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Terbantah sekarang Terbanding dalam perkara *a quo*, terkait dengan kedudukan Terbantah sekarang Terbanding sebagai pemenang lelang, atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 635/Dendengan Luas dengan luas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi), yang dilakukan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding berdasarkan Groose Risalah Lelang Nomor 437/76/2019 tanggal 23 Agustus 2019 (vide bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 dan bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-7), sebagai pelaksanaan Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mks tanggal 22 September 2016 (vide bukti surat bertanda T.I-6, TT-2),

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Pembantah sekarang Pemanding terhadap Terbantah sekarang Terbanding dan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding dalam perkara *a quo*, harus dinyatakan tidak beralasan hukum, dan karenanya harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembantah sekarang Pemanding terhadap Terbantah sekarang Terbanding dan Turut Terbantah sekarang Turut Terbanding dalam perkara *a quo*, dinyatakan ditolak seluruhnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Putusan Dalam Pokok Perkara Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Desember 2022 Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, Dalam Pokok Perkara yang menyatakan Gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Mejlis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri Dalam Pokok Perkara dengan menolak gugatan Pembantah untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Desember 2022 Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, dibatalkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pada Pengadilan Tingkat Banding, Pemanding semula Pembantah berada pada pihak yang dikalahkan, dan karenanya, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PTMND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Pada Rumusan Hukum Kamar Perdata, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Pembantah;

DALAM PROVISI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Desember 2022 Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM EKSEPS DAN DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Desember 2022 Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Mnd, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak *eksepsi* Terbantah dan Turut Terbantah seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pembantah seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh kami LUKMAN BACHMID, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua, Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., dan ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 155/PDT/2023/PT MND Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JEANET BEATRIX KALANGIT, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PTMND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H.,M.H.

LUKMAN BACHMID, S.H.,M.H.

ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JEANET BEATRIX KALANGIT, S.H.

Perincian biaya:

Meterai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya proses</u>	<u>Rp</u>	<u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).